



PUTUSAN

Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Pwl

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 36 tahun, NIK 760414572850003, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 47 tahun, NIK. 7604140612730003, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Agustus 2021 yang telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Pwl, tanggal 12 Agustus 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 19 Oktober 2002 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah

Hal.1 dari 13 hal. Putusan No. 501/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 267/36/X/2002 tanggal 10 Oktober 2002;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Jalan Bulubawan, Dusun Bulubawan, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar dan di rumah orang tua Tergugat di Jalan Poros Majene (depan Pustu Patampanua), Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar secara bergantian selama 11 tahun 7 bulan;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur 17 tahun dan kini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun pada bulan Mei 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, lebih mementingkan dirumah saja daripada mencari pekerjaan padahal untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak semakin mendesak;
6. Bahwa pada saat itu Penggugat kembali menasehati Tergugat agar Tergugat bisa merubah sikapnya, namun Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat Penggugat, Tergugat malah marah hingga menendang Penggugat;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat pergi meninggalkan rumah sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 7 tahun 3 bulan;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No.501/Pdt.G/2021/PA.Pwl



8. Bahwa selama perpisahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No.501/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat telah dilakukan perubahan terhadap identitas Tergugat sebagaimana dalam berita acara sidang, namun isi surat gugatan Penggugat selainnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Akta Nikah Nomor 267/36/X/2002 tanggal 10 Oktober 2002, aslinya diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P;

B. Saksi :

1. SAKSI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai Tante Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Jalan Poros Majene (depan Pustu Patampanua), Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar secara bergantian selama 11 tahun 7 bulan;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No.501/Pdt.G/2021/PA.Pwl



- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan kini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2014, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
 - bahwa penyebabnya sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkahlahir kepada Penggugat;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat Pengugat dengan Tergugat bertengkar;
 - bahwa sejak Penggugat meninggalkan Tergugat, tidak pernah lagi Kembali rukun;
 - bahwa pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;
2. SAKSI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai Tante Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Jalan Poros Majene (depan Pustu Patampanua), Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar secara bergantian selama 11 tahun 7 bulan;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan kini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2014, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No.501/Pdt.G/2021/PA.Pwl



- bahwa penyebabnya sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Pengugat dengan Tergugat bertengkar;
- bahwa sejak Penggugat meninggalkan Tergugat, tidak pernah lagi Kembali rukun;
- bahwa pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah cerai gugat yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No.501/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Penggugat) terhadap Penggugat (Tergugat) dengan dalil-dalil, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 19 Oktober 2002 Miladiah dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 11 (sebelas) tahun 7 (tujuh) bulan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat, Pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun pada sejak bulan Mei 2014, dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat sampai sekarang telah berjalan 7 (tujuh) tahun 3 (tiga) bulan dan pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No.501/Pdt.G/2021/PA.Pwl



sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka Penggugat dan Tergugat dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2014, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan sejak Penggugat meninggalkan Tergugat, tidak pernah lagi Kembali rukun dan pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keruarga kedua belah pihak namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No.501/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2014, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan sejak Penggugat meninggalkan Tergugat, tidak pernah lagi Kembali rukun dan pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keruarga kedua belah pihak namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 11 (sebelas) tahun 7 (tujuh) bulan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. bahwa penyebab sehingga penggugat meninggalkan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
3. bahwa sejak Penggugat meninggalkan Tergugat, tidak pernah lagi kembali rukun;
4. bahwa pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keruarga kedua belah pihak namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama 7 (tujuh) tahun 3 (tiga) bulan;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No.501/Pdt.G/2021/PA.Pwl



2. bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
3. bahwa pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, disimpulkan bahwa berpisah tempat kediamannya Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat meninggalkan Tergugat disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama 7 (tujuh) tahun 3 (tiga) bulan dan sejak Penggugat meninggalkan Tergugat, tidak pernah kembali lagi rukun, sehingga disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa tidak pernah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Terguga, namun Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dapat rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, juga sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 1, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No.501/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut :

**وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ
عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلْقَةً**

Artinya : Dikala istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1991) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No.501/Pdt.G/2021/PA.Pwl



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021 Miladiah bertepatan tanggal 29 Muharram 1443 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Adam, S.Ag.**, dan **Wawan Jamal S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Hj. Hasnawiyah**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Adam, S.Ag
Hakim Anggota,

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Wawan Jamal, S.H

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No.501/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Dra. Hj. Hasnawiyah

Perincian biaya perkara :

1. PNBP:	
- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Panggilan	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp240.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp120.000,00
5. <u>Meterai</u>	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp490.000,00

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No.501/Pdt.G/2021/PA.Pwl